

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia termasuk sebagai negara berkembang. Dimana dalam melaksanakan pembangunannya, Indonesia membutuhkan dana yang besar. Tuntutan peningkatan penerimaan, perbaikan serta perubahan mendasar pada segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu sebagai penyempurnaan terhadap kebijakan pajak dan sistem administrasinya. Tujuannya agar basis pajak dapat semakin luas, sehingga potensi untuk penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal. Dengan selalu menjunjung asas keadilan sosial dan juga memberikan pelayanan yang prima kepada wajib pajak. Pemerintah dari negara-negara di dunia sangat besar menaruh perhatian atau harapannya terhadap sektor pajak. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Wajib pajak orang pribadi maupun badan yang menuntut ketentuan peraturan undang-undang perpajakanditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, yaitu termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu (Aridita, 2019).

Pajak adalah kewajiban bagi warga negara yang merupakan wujud dari pengabdian terhadap negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang, yang timbal baliknya tidak langsung dapat dirasakan oleh wajib pajaknya. Pemerintah menggunakan pajak untuk bermacam-macam pembiayaan yang tujuannya untuk kesejahteraan umum seperti membangun infrastruktur pendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendidikan, mendukung ketahanan dan keamanan. Peranan pajak menjadi salah satu tulangpunggung penerimaan negara

yang sangat penting, semakin besar pemerintah dalam pengeluaran pembiayaan negara menjadi penyebab peningkatannya penerimaan negara yang salah satunya yaitu berasal dari pajak. Pajak bersifat dinamik, yaitu mengikuti perkembangan kehidupan sosial ekonomi negara dan masyarakat (Aridta,2019).

Pajak sebagai sumber pendanaan bagi negara. Bagi Pemerintah wajib pajak diharapkan melakukan kewajiban pajak semaksimal mungkin. Karena, dengan begitu penerimaan negara melalui sektor pajak akan bertambah dan sebaliknya juga pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak lebih kecil dari seharusnya yang dibayarkan, maka penerimaan dari sektor pajak akan berkurang. Dan dalam membayar perusahaan pajak akan dihitung sebagai beban yang bisa mengurangi laba dari perusahaan tersebut. Kepentingan yang menginginkan penerimaan pajak besar dan rutin akan menimbulkan tolak belakang dengan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajaknya seminimum mungkin. Hal ini menjadi penyebab perusahaan-perusahaan akan mencari cara untuk bisa mengurangi biaya pajak tersebut. Pajak yang dibayarkan agar dapat diminimumkan, maka perusahaan melakukan manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban pajak dengan benar, namun jumlah pajak yang akan dibayarkan dapat ditekan minimum mungkin. Untuk memperoleh laba yang diharapkan. Karena, salah satu tujuan dari perusahaan yaitu memaksimalkan kesejahteraan investor atau pemegang saham dengan cara memaksimalkan nilai dari perusahaan dengan cara memperoleh laba maksimum.

Tujuan dari manajemen pajak dibagi menjadi dua, yang pertama ada menerapkan peraturan pajak secara benar dan yang kedua yaitu usaha efisiensi untuk memperoleh laba yang seharusnya. Dan salah satu bentuk dari manajemen pajak

yang dilakukan yaitu, perencanaan pajak atau *tax planning*. *Tax planning* merupakan awal dari manajemen pajak yang ditahap ini dilakukan pengumpulan data terhadap peraturan pajak agar bisa diseleksi jenis dari tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan nanti. Dengan begitu *Tax planning* merupakan salah satu upaya dari wajib pajak sebagai cara untuk meminimumkan beban pajaknya untuk menghemat kas keluar. Jika perusahaan melakukan *Tax planning* dengan baik, manajemen akan dapat memperkirakan besarnya kebutuhan kas sehingga perusahaan bisa menyusun anggaran kas dengan lebih akurat. Dan juga *Tax planning* dapat digunakan untuk mengatur aliran kas pada perusahaan (Santi, dkk , 2018).

Banyak strategi dari *Tax planning* yang bisa dilakukan, salah satunya yaitu penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Penghindaran pajak adalah cara yang digunakan perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang sifatnya legal. Karena, tidak melanggar aturan yang ada. Sedangkan *tax evasion* adalah pengurangan pajak yang sifatnya ilegal atau biasa dikenal dengan penggelapan pajak. Penghindaran pajak dengan *tax avoidance* merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak yang melalui transaksi-transaksi bukan objek pajak. Pada perusahaan, penghindaran pajak sengaja dilakukan untuk meminimumkan beban pajak yang dibayarkan dan sekaligus meningkatkan *cash flow* dari perusahaan (Santi, dkk , 2018). Tindakan penghindaran pajak dianggap tindakan yang legal. Karena, banyak memanfaatkan celah (*loopholes*) yang ada pada peraturan pajak yang berlaku. Namun, jika perusahaan melakukan penghindaran pajak, dengan cara mengurangi beban pajaknya dapat mempengaruhi program dukungan kepada pemerintah yaitu untuk kesejahteraan umum dan program sosial

lainnya. Dan perusahaan dapat dikatakan tidak bertanggung jawab secara sosial.

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Profitabilitas dari suatu perusahaan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode tertentu di tingkat penjualan, *asset* dan modal saham tertentu. Profitabilitas bisa dikatakan sebagai dasar dalam pengenaan pajak suatu perusahaan karena, profitabilitas menggambarkan laba perusahaan tersebut. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, yang salah satunya yaitu *return on assets* (ROA). ROA dapat dilihat dari laba perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan (PPh) untuk wajib badan pajak. Karena, ROA menjadi salah satu indikator yang mencerminkan performa keuangan dari suatu perusahaan. Semakin tinggi ROA yang didapat perusahaan maka performa keuangan perusahaan dapat dikatakan baik. ROA dapat mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang.

Penelitian tentang profitabilitas terhadap penghindaran pajak sudah pernah dilakukan sebelumnya yang dilakukan oleh Widari (2020), Subagiastra, dkk (2017) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sementara pada penelitian yang dilakukan Budianti, dkk (2018), Hidayat, D. W. W. (2018), dan Handayani, dkk (2018) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Likuiditas merupakan besarnya kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Definisi dari likuiditas adalah sebagai kepemilikan sumber daya yang memadai guna memenuhi kebutuhandan kewajiban yang akan jatuh tempo, dan juga kemampuan untuk membeli dan menjual asset

dengan cepat. Salah satu cara untuk mengukur likuiditas yaitu dengan rasio utang, yang merupakan rasio untuk mengukur persentasi kebutuhan modal yang dibelanjakan dengan utang. Setiap perusahaan memiliki tingkat *asset* likuid yang berbeda-beda. Semakin besar likuiditas suatu perusahaan semakin kuat kondisi keuangan perusahaan tersebut (Cahyani, dkk , 2017).

Penelitian tentang likuiditas terhadap penghindaran pajak sudah pernah dilakukan sebelumnya yang dilakukan Esandy (2017), Agustina, dkk (2021), Abdullah, I. (2020), dan Budianti, dkk (2018), menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sementara menurut Febrilyantri, C. (2022) menunjukkan likuiditas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan yang dapat terjadi padasaat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, dan melaporkannya pada laporan keuangan. Jikajumlah pajak yang dibayarkan perusahaan terlalu tinggi, biasanya perusahaan dengan terpaksa melakukan penggelapan pajak. Maka semakin baik kualitas audit dari suatu perusahaan, perusahaan tersebut tidak akan melakukan manipulasi laba untuk kepentingan pajaknya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Eksandy, A. (2017), dan Wulandewi (2020) menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sementara menurut Khairunnisa, dkk (2020) kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan menurut Widari (2020) dan Esandy (2017) menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh Negatif.

Corporate governance merupakan tata kelola suatu perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang dapat menentukan arah kinerja keuangan perusahaan. Sehingga dengan adanya

corporate governance memiliki andil dalam pengambilan keputusan keuangan, termasuk dari semua prinsip *corporate governance* yang dijalankan dengan pengawasan yang baik dalam suatu perusahaan. Perusahaan dapat dikatakan memiliki tata kelola yang baik termasuk salah satunya pada hal memenuhi kewajiban pajaknya. Namun, jika *corporate governance* dilakukan dengan tidak baik atau sesuai, dengan prinsip yang seharusnya ditetapkan tidak dijalankan, dan tidak adanya pengawasan maka perusahaan tersebut dapat menimbulkan penghindaran pajak. Pada penelitian yang dilakukan Ardita (2019) menyatakan bahwa *corporate governance* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah (2014), Saputra (2015), Subagiasta (2016), dan Septiana (2017) bahwa *corporate governance* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengelompokkan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti, ukuran perusahaan dapat dilihat dari total *asset* perusahaan yang dimiliki, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan. Definisi ukuran perusahaan yaitu, besar kecilnya suatu perusahaan dapat dilihat dari besarnya nilai *equity*, nilai penjualan atau nilai aktiva. Definisi ini hampir sama dengan definisi sebelumnya dimana total *asset* dijadikan sebagai ukuran yang menentukan suatu perusahaan termasuk besar, menengah atau kecil. Pada penelitian yang dilakukan Selviani, dkk. (2019), Ridho, M. (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi, dkk. (2017), dan Septiana, dkk. (2019) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada penghindaran pajak sedangkan

penelitian yang dilakukan Yuniari (2019) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor - faktor yang dipaparkan diatas merupakan beberapa hal yang mungkin akan mempengaruhi sebuah perusahaan dalam mengambil keputusan perpajakannya. Dan penelitian-penelitian sebelumnya merupakan tolak ukur bahan terjadinya hasil yang didapat Perusahaan Manufaktur terkait dalam penghindaran pajak. Jadi berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, peneliti akan mencoba melakukan pengujian kembali untuk mengetahui pengaruh antara Profitabilitas, Likuiditas, Kualitas Audit, *Corporate Governance*, dan Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) tahun 2018 – 2021. Berdasarkan latar belakang diatas penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Kualitas Audit, *Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur?
- 2) Apakah likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur?
- 3) Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur?

- 4) Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur?
- 5) Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur?
- 6) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui, menguji, dan membuktikan secara empiris pengaruh antara profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur.
- 2) Untuk mengetahui, menguji, dan membuktikan secara empiris pengaruh antara likuiditas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur.
- 3) Untuk mengetahui, menguji, dan membuktikan secara empiris pengaruh antara kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur.
- 4) Untuk mengetahui, menguji, dan membuktikan secara empiris pengaruh antara komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur.
- 5) Untuk mengetahui, menguji, dan membuktikan secara empiris pengaruh antara komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur.
- 6) Untuk mengetahui, menguji, dan membuktikan secara empiris pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur.


1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan bahan pengembangan dalam melakukan penelitian selanjutnya di kemudian hari terkait tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tax avoidance di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1) Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menjadi masukan dan dorongan bahwa betapa pentingnya faktor-faktor yang terkait terhadap kegiatan tax avoidance dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan, sehingga dapat mencegah perusahaan terjerumus dalam lingkaran ambiguitas.
- 2) Bagi investor, memberikan masukan kepada investor dalam menilai dan mengevaluasi serta menjadi bahan pertimbangan dalam suatu perusahaan ketika akan melakukan penanaman modal dalam perusahaan tersebut.



UNMAS DENPASAR


BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Theory of Planned Behaviour

Theory of Planned Behaviour (TPB) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) (Jogiyanto, 2019). Jogiyanto (2019) mengembangkan teori ini dengan menambahkan konstruk yang belum ada pada TRA. Konstruk ini disebut dengan control perilaku persepsian (*perceived behavioral control*). Konstruk ini ditambahkan pada TPB guna mengontrol perilaku individual yang dibatasi oleh kekurangan dan segala keterbatasan dari kekurangan sumber daya yang digunakan untuk melakukan perilakunya. Dengan menambahkan konstruk ini, yaitu control perilaku persepsian (*perceived behavioral control*), maka bentuk dari model teori perilaku perencanaan *Teori of Planned Behaviour* atau TPB seperti pada gambar 2.1 berikut ini:



Gambar 2. 1

Theory Of Planned Behaviour

Sumber: Jogiyanto (2019)

Berdasarkan pada Gambar 2.1, *Teori of Planned Behaviour* memiliki dua

fitur (Jogiyanto, 2019) sebagai berikut:

- 1) Teori ini mengatakan bahwa control persepsi perilaku (*perceived behavioral control*) memiliki implikasi motivasi terhadap minat. Untuk orang-orang yang percaya bahwa mereka tidak mempunyai sumber daya yang ada atau tidak memiliki kesempatan untuk melakukan perilaku yang kuat untuk melakukannya walaupun mereka memiliki sikap yang positif terhadap perilakunya dan mereka percaya bahwa orang lain akan menyetujui jika mereka melakukan perilaku tersebut. Dengan begitu diharapkan terjadi hubungan antara *perceived behavioral control* dengan minat yang tidak dimediasi oleh sikap dan norma subyektif. Pada model ini ditunjukkan dengan panah yang menghubungkan *perceived behavioral control* pada minat.
- 2) Pada fitur kedua yaitu kemungkinan hubungan langsung antara *perceived behavioral control* dengan perilaku. Banyak contoh, kinerja dari salah satu perilaku tergantung tidak hanya pada motivasi guna melakukannya tapi juga control yang cukup terhadap perilaku yang dilakukan. Dengan begitu *perceived behavioral control* dapat mempengaruhi perilaku secara tidak langsung melalui minat, dan juga dapat memprediksikan perilaku secara langsung. Pada model hubungan langsung ini ditunjukkan dengan panah yang menghubungkan control persepsi perilaku atau *perceived behavioral control* langsung pada perilaku (*behavior*).

Suatu sikap terhadap perilaku mengacu pada tingkat seorang mengevaluasi perilaku itu baik atau tidak, dan bisa juga dikatakan sebagai penilaian seseorang terhadap perilaku. Suatu sikap terhadap perilaku ditentukan oleh keyakinan

terhadap perilaku, biaya dan keuntungan dari perilaku tersebut. Sikap yang dimaksud tersebut termasuk perasaan tentang sesuatu yang ingin dicapai dari perilaku yang dia lakukan.

Menurut Jogiyanto (2019) TPB menganggap bahwa teori sebelumnya yang mengenai perilaku tidak bisa dikendalikan sebelumnya oleh individu melainkan juga dipengaruhi oleh faktor non motivasional yang dianggap sebagai kesempatan. Ajen menambahkan satu determinan lagi yaitu control persepsi perilaku tentang mudah atau tidak mudahnya perilaku yang dilakukan, karena hal tersebut menurut TPB intensi dipengaruhi oleh tiga hal yaitu sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku.

Theory of Planned Behavior pada penelitian ini dikaitkan dengan variabel penelitian yaitu menunjukkan perilaku atau suatu sikap dalam pengambilan keputusan dari manajemen dalam hal menentukan nilai penghindaran pajak yang didasari atas nilai profitabilitas, likuiditas, kualitas audit, *corporate governance* dan ukuran perusahaan.

2.1.2 Definisi Pajak

Pajak adalah kewajiban bagi warga negara yang merupakan wujud dari pengabdian terhadap negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, yang timbal baliknya tidak langsung dapat dirasakan oleh wajib pajaknya. Pemerintah menggunakan pajak untuk bermacam-macam pembiayaan yang tujuannya untuk kesejahteraan umum seperti membangun infrastruktur pendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendidikan, mendukung ketahanan dan keamanan. Peranan pajak menjadi salah satu tulang punggung penerimaan negara yang sangat penting, semakin besar pemerintah dalam pengeluaran pembiayaan

negara menjadi penyebab peningkatannya penerimaan negara yang salah satunya yaitu berasal dari pajak. Pajak bersifat dinamik, yaitu mengikuti perkembangan kehidupan sosial ekonomi negara dan masyarakat.

Selain pengertian diatas, bisa disimpulkan bahwa pajak bersifat wajib dan dilaksanakan berdasarkan peraturan undang-undang. Pajak memiliki fungsi utama yaitu, fungsi *budgetair (financial)* dan fungsi *non budgetair (regulerend)*. Financial berarti pajak sebagai sumber pendanaan bagi pemerintah guna membiayai pengeluarannya. Sedangkan *regulerend* berarti pajak sebagai alat untuk mengatur atau pelaksanaan kebijakan pemerintah pada bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2008).

2.1.3 Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak atau *tax planning* merupakan awal dari manajemen pajak yang ditahap ini dilakukan pengumpulan data terhadap peraturan pajak agar bisa diseleksi jenis dari tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan nanti. Dengan begitu *Tax planning* merupakan salah satu upaya dari wajib pajak sebagai cara untuk meminimumkan beban pajaknya untuk menghemat kas keluar. Jika perusahaan melakukan *Tax planning* dengan baik, manajemen akan dapat memperkirakan besarnya kebutuhan kas sehingga perusahaan bisa menyusun anggaran kas dengan lebih akurat. Dan juga *Tax planning* dapat digunakan untuk mengatur aliran kas pada perusahaan.

Terdapat perbedaan sudut pandang antara pemerintah dan wajib pajak terhadap pajak. Bagi pemerintah pajak sangat diperlukan untuk kesejahteraan umum dan program sosial lainnya. Karena, pajak merupakan sumber pendanaan terbesar bagi negara sehingga menyebabkan pemerintah sangat mengupayakan

terbayarnya pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan mengeluarkan peraturan perpajakan. Namun bagi pihak wajib pajak memiliki pandangan pembayaran pajak sebagai beban yang bisa mengurangi jumlah pendapatannya, sehingga wajib pajak biasanya akan berusaha membayar pajak seminimum atau sekecil mungkin dengan tujuan memaksimalkan laba yang diterima, dengan salah satu cara yaitu perencanaan pajak atau *tax planning*.

2.1.4 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan pengaturan untuk meminimumkan atau menghilangkan biaya pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkannya. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) bukanlah suatu pelanggaran perpajakan karena, usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari atau meminimumkan beban pajak dilakukan dengan cara yang diperbolehkan oleh undang-undang perpajakan.

Pada umumnya, kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya biasanya diukur atau dibandingkan dengan besar kecilnya penghematan pajak (*tax saving*), penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang seluruhnya itu bertujuan untuk meminimumkan beban pajak, melalui beberapa cara antara lain yaitu melalui pengecualian, pengurangan insentif pajak, penghasilan bukan objek pajak, penangguhan pengenaan pajak dan suap-menyuap hingga pemalsuan.

Penghindaran pajak bisa dilakukan dengan berbagai cara menurut Prakosa (2014) adalah sebagai berikut:

- 1) Memindahkan subjek pajak dan atau objek pajak ke negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu

jenis penghasilan (*substantive tax planning*).

- 2) Usaha untuk penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi-transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*).
- 3) Ketentuan dari anti *avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (*Specific Anti Avoidance Rule*), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*).

Penghindaran pajak sangat mungkin terjadi karena, peraturan perpajakan yang dapat menimbulkan berbagai macam tafsiran yang disebabkan oleh kompleksnya hukum perpajakan. Dari kompleksnya peraturan perpajakan terdapat kemungkinan timbulnya tafsiran kreatif yang menguntungkan atas peraturan perpajakan tersebut yang kemudian akan memicu lahirnya penghindaran pajak.

2.1.5 Profitabilitas (ROA)

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Profitabilitas dari suatu perusahaan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode tertentu di tingkat penjualan, *asset* dan modal saham tertentu. Profitabilitas bisa dikatakan sebagai dasar dalam pengenaan pajak suatu perusahaan karena, profitabilitas menggambarkan laba perusahaan tersebut. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, yang salah satunya yaitu *return on assets* (ROA). ROA dapat dilihat dari laba perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan (PPh) untuk wajib badan pajak. Karena, ROA menjadi salah satu indikator yang mencerminkan performa keuangan dari suatu perusahaan. Semakin tinggi ROA yang didapat perusahaan maka performa keuangan perusahaan dapat

dikatakan baik. ROA dapat mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. Tujuan utama dari perusahaan adalah memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Pada kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat dari rasio profitabilitasnya yang menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan dari operasionalnya.

Menurut Sudarmaji dan Sulastro (2007) Profitabilitas yaitu suatu indikator kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan. Ada tiga rasio yang digunakan dalam rasio profitabilitas yaitu, *Profit Margin*, *Return On Assets (ROA)*, dan *Return On Equity (ROE)*. *Profit Margin* yang tinggi menandakan bahwa kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi untuk tingkat penjualan tertentu atau biaya yang tinggi untuk tingkat penjualan tertentu. Secara umum rasio yang rendah dapat menunjukkan ketidakefisienan manajemen, Hanafi dan Halim (2009) dalam Utami (2013). Dan memungkinkan manajemen melakukan manajemen laba, pada hal ini terutama yang berkaitan dalam mengurangi pendapatan kena pajak perusahaan.

2.1.6 Likuiditas (LK)

Likuiditas merupakan besarnya kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Definisi dari likuiditas adalah sebagai kepemilikan sumber daya yang memadai guna memenuhi kebutuhan dan kewajiban yang akan jatuh tempo, dan juga kemampuan untuk membeli dan menjual asset dengan cepat. Salah satu cara untuk mengukur likuiditas yaitu dengan rasio utang, yang merupakan rasio untuk mengukur persentasi kebutuhan modal yang dibelanjakan dengan utang. Setiap perusahaan memiliki tingkat *asset* likuid yang

berbeda-beda. Semakin besar likuiditas suatu perusahaan semakin kuat kondisi keuangan perusahaan tersebut.

Rasio-rasio ini bisa dihitung melalui sumber informasi tentang modal kerja yaitu pos aktiva lancar dan hutang lancar. Dengan begitu rasio likuiditas berpengaruh dengan kinerja keuangan perusahaan sehingga rasio inipun memiliki hubungan dengan harga saham suatu perusahaan. Jenis-jenis rasio likuiditas yaitu, Rasio Lancar (*Current Ratio*), Rasio Cepat (*Quick Ratio*) dan Rasio Kas (*Cash Ratio*).

Masalah likuiditas berhubungan dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi. Perusahaan yang mampu memenuhi segala kewajiban keuangan jangka pendeknya secara tepat waktu digolongkan sebagai perusahaan yang likuid. Dan sebaliknya perusahaan yang tidak mampu memenuhi segala kewajiban keuangan jangka pendeknya tepat waktu berarti perusahaan tersebut dalam keadaan illikuid.

Menurut Lukman Syamsuddin (2009), Likuiditas adalah suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancarnya. Likuiditas tidak hanya berkenaan dengan keadaan keseluruhan, keuangan perusahaan, tetapi juga berkaitan dengan kemampuannya untuk mengubah aktiva lancar tertentu menjadi uang kas.

2.1.7 Kualitas Audit (KUA)

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan yang dapat terjadi pada saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, dan melaporkannya pada laporan keuangan. Jika jumlah

pajak yang dibayarkan perusahaan terlalu tinggi, biasanya perusahaan dengan terpaksa melakukan penggelapan pajak. Maka semakin baik kualitas audit dari suatu perusahaan, perusahaan tersebut tidak akan melakukan manipulasi laba untuk kepentingan pajaknya.

Laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *the Big Four* dari beberapa referensi lebih berkualitas, sehingga lebih menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya. Karena itu perusahaan yang diaudit oleh KAP *the Big Four* memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP *Non The Big Four* (Anisa, 2012). Akuntan publik juga harus memegang pedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), pada hal ini adalah standar auditing. Standar auditing terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan.

Indikator yang digunakan untuk kualitas audit adalah komitmen KAP, independensi, kepatuhan pada standar audit, pengendalian audit, kompetensi auditor, kinerja auditor, penerimaan dan kelangsungan kerjasama dengan klien, penggunaan waktu personil kunci perikatan, tata kelola KAP, kebijakan imbalan jasad *due professional care*.

2.1.8 Corporate Governance (CG)

Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan tentang hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Timbulnya kasus-kasus mengenai usaha untuk meminimumkan beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan melalui tindakan penghindaran pajak menimbulkan pertanyaan bagi pihak *corporate governance*

yang mengakibatkan terungkapnya kenyataan dimana mekanisme *corporate governance* belum benar-benar diterapkan pada perusahaan publik di Indonesia.

Hidayanti (2013) dalam Dewi (2014) *Corporate Governance* muncul karena adanya pemisahan antara kepemilikan dengan pengelola perusahaan yang bisa menimbulkan *agency problem*. *Agency problem* adalah konflik yang terjadi akibat perbedaan kepentingan antara manajer dengan pemilik perusahaan. Sehingga diperlukannya sistem untuk memonitor dan pengawas yang dikenal dengan tata kelola perusahaan.

The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) merupakan salah satu badan yang memberikan perhatian terkait pelaksanaan *corporate governance* di Indonesia. IICG telah melakukan penelitian terkait penerapan *corporate governance* pada perusahaan di Indonesia, khususnya perusahaan publik yang tercatat pada Bursa Efek Jakarta dan menyusun pemeringkatannya yang disebut dengan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) (Dewi, 2020).

Suatu perusahaan bisa dikatakan sudah melakukan *Good Corporate Governance* apabila telah menerapkan prinsip dari GCG dengan baik. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* Indonesia yaitu, Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Responsibilitas (*Responsibility*), Independensi (*Independency*) dan Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*).

2.1.8.1 Komisaris Independen (KI)

Komisaris independen merupakan orang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris, serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik (Annisa, 2012).

Semakin tinggi persentase Dewan Komisaris Independen artinya semakin banyak juga suatu perusahaan memiliki Dewan Komisaris Independen, oleh karena itu independensi juga akan semakin tinggi karena semakin banyak yang ada kaitan secara langsung dengan pemegang saham pengendali, sehingga penghindaran pajak dapat semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah persentase Dewan Komisaris Independen berarti semakin sedikit perusahaan tersebut memiliki komisaris independen, oleh karena itu independensi juga rendah, sehingga penghindaran pajak semakin tinggi.

2.1.8.2 Komite Audit (KOA)

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bertanggung jawab dalam membantu tugas yang dilaksanakan oleh dewan komisaris. Komite audit bertugas untuk memberikan pendapatnya yang profesional kepada dewan komisaris terhadap laporan dan hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris dan mengidentifikasi hal apa saja yang memerlukan perhatian dari dewan komisaris.

2.1.9 Ukuran Perusahaan (UP)

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengelompokkan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti, ukuran perusahaan dapat dilihat dari total *asset* perusahaan yang dimiliki, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan. Menurut Riyanto (2008) definisi ukuran perusahaan yaitu, besar kecilnya suatu perusahaan dapat dilihat dari besarnya nilai *equity*, nilai penjualan atau nilai aktiva. Definisi ini hampir sama dengan definisi sebelumnya dimana total *asset* dijadikan sebagai ukuran yang menentukan suatu perusahaan termasuk besar, menengah atau kecil.

Indikator yang dipakai dalam menentukan ukuran perusahaan adalah menggunakan Ln Total Aset. Aset adalah harta kekayaan atau sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Semakin besar aset yang dimiliki, perusahaan dapat melakukan investasi dengan baik. Ukuran perusahaan yang didasarkan pada total aset pada umumnya disebabkan karena anggapan manajer bahwa perusahaan yang dimiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut relative stabil dan mampu menghasilkan laba yang besar (Oktaviarni dan Suprayitno, 2019).

Menurut Badan Standardisasi Nasional mengkategorikan ukuranperusahaan dengan tiga kategori yaitu:

- 1) Perusahaan kecil apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari 50.000.000 sampai 500.000.000 tidak termasuk bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300.000.000 sampai dengan 2.500.000.000.
- 2) Perusahaan dapat dikategorikan menengah apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari 500.000.000 sampai 10.000.000.000 tidak termasuk bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2.500.000.000 sampai 50.000.000.000.
- 3) Perusahaan besar memiliki kekayaan bersih lebih dari 10.000.000.000 tidak termasuk bangunan tempat usaha atau memiliki penjualan tahunan lebih dari 50.000.000.000.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian mengenai pajak telah dilakukan oleh beberapa kalangan, dimana hasil dari penelitian tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Penelitian tersebut antara lain:

Hasil penelitian Widari (2020) mengenai pengaruh profitabilitas, likuiditas,

kualitas audit, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan teknik analisis data regresi linier berganda. Variabel independennya profitabilitas, likuiditas, kualitas audit, dan ukuran perusahaan sedangkan variabel dependennya penghindaran pajak dimana diperoleh hasil pengujian menunjukkan bahwa profitabilitas, likuiditas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sedangkan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Dari penelitian Widari (2020) terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian sekarang. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada variabel independent dan dependen, yaitu sama sama menggunakan Variabel independennya profitabilitas, likuiditas, kualitas audit, dan ukuran perusahaan sedangkan variabel dependennya penghindaran pajak. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada variabel independennya yaitu di penelitian terdahulu tidak menggunakan *cooperate governace*.

Hasil penelitian Subagiastra, dkk (2017) Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, kepemilikan keluarga dan good corporate governance terhadap penghindaran pajak dengan berfokus pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2011-2014. Hasil pengujian menunjukkan bahwa laba atas aset sebagai proxy dari profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Dari penelitian Subagiastra, dkk (2017) terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian sekarang. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada variabel dependennya yaitu sama – sama

menggunakan variabel penghindaran pajak . Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada tahun penelitian yang berbeda penelitian yang terdahulu dari tahun 2011 – 2014 , sedangkan penelitian sekarang dari tahun 2018 – 2021.

Hasil Penelitian Budianti, dkk (2018) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh profitabilitas, likuiditas dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sub sektor manufaktur *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016. Penelitian ini menggunakan kriteria *purposive sampling* dengan metode analisis data panel. Berdasarkan data penelitian diperoleh hasil bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Dari penelitian Budianti, dkk (2018) terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian sekarang . Persamaan dari penelitian sekarang terletak pada variabel dependen, yaitu sama – sama menggunakan variabel penghindaran pajak. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada lokasi penelitian. Lokasi penelitian terdahulu di perusahaan sub sektor manufaktur *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan lokasi penelitian sekarang di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tahun penelitian terdahulu dengan tahun penelitian sekarang berbeda, tahun penelitian terdahulu yaitu 2013 – 2016 sedangkan tahun penelitian sekarang 2018 – 2021.

Hasil Penelitian Hidayat, D.W.W. (2018) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Data dikumpulkan dari 25 perusahaan manufaktur

yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011 sampai dengan 2014. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Dari penelitian Hidayat, D.W.W. (2018) terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian sekarang. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada variabel dependennya sama – sama menggunakan variabel penghindaran pajak. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada tahun penelitian berbeda dimana tahun terdahulu menggunakan tahun penelitian 2011- 2014 sedangkan penelitian sekarang menggunakan tahun penelitian 2018 – 2021.

Hasil penelitian Handayani, dkk (2018) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan yang diprosikan Return On Asset, Debt to Equity Ratio dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2016 Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas (ROA) tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Dari penelitian Handayani, dkk (2018) terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian sekarang. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada variabel dependennya sama – sama menggunakan variabel penghindaran pajak. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada tahun penelitian berbeda dimana

tahun terdahulu menggunakan tahun 2014 – 2016, sedangkan penelitian sekarang menggunakan tahun penelitian 2018 – 2021.

Hasil penelitian Esandy (2017) mengenai pengaruh komisaris independen, komite audit, likuiditas dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak dengan teknik analisis data regresi linier berganda. Variabel independennya komisaris independen, komite audit, likuiditas dan kualitas audit sedangkan variabel dependennya penghindaran pajak dimana diperoleh hasil pengujian menunjukkan bahwa komisaris independen, likuiditas dan komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sedangkan kualitas audit berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak. Dari penelitian Esandy (2017) terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dari penelitian sekarang . Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada variabel dependennya sama – sama menggunakan variabel penghindaran pajak, sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada variabel likuiditas yang merupakan variabel independen (X3) pada penelitian sebelumnya sedangkan di dalam penelitian sekarang variabel likuiditas merupakan variabel independen (X2).

Hasil penelitian Agustina, dkk (2017) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh corporate social responsibility, intensitas modal, dan likuiditas terhadap penghindaran pajak. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor barang konsumen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019. Penelitian ini dilakukan menggunakan sampel sebanyak 27 perusahaan terpilih yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling dan kriteria yang telah ditentukan peneliti menggunakan desain hubungan kausal. Karena itu, analisis data yang digunakan

adalah analisis statistik dan bentuk uji regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel corporate social responsibility, intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan likuiditas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dari penelitian Agustina, dkk (2017) terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dari penelitian sekarang. Persamaan dari penelitian terdahulu terdapat di variabel dependen yaitu sama – sama penghindaran pajak . Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada tahun penelitian berbeda dimana tahun terdahulu menggunakan tahun 2014 – 2016, sedangkan penelitian sekarang menggunakan tahun penelitian 2018 – 2021.

Hasil penelitian Abdulah, I. (2020) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar likuiditas dan leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang di BEI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yakni penelitian yang berupaya untuk mengkaji dan menjelaskan bagaimana suatu variabel independen mempengaruhi variabel dependen.. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa Likuiditas berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak. Dari penelitian Abdulah, I. (2020) terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dari penelitian sekarang. Persamaan dari penelitian terdahulu terdapat di variabel dependen yaitu sama – sama penghindaran pajak . Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada perusahaan nya yaitu penelitian terdahulu menggunakan perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang di BEI sedangkan penelitian sekarang menggunakan perusahaan manufaktur yang

terdaftar di BEI.

Hasil penelitian Budianti, dkk (2018) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh profitabilitas, likuiditas dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sub sektor manufaktur *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016. Penelitian ini menggunakan kriteria *purposive sampling* dengan metode analisis data panel. Berdasarkan data penelitian diperoleh hasil bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada tingkat signifikan, likuiditas berpengaruh positif dan *capital intensity* berpengaruh negatif. Dari penelitian Budianti, dkk (2018) terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dari penelitian sekarang. Persamaan dari penelitian terdahulu terdapat di variabel dependen yaitu sama – sama penghindaran pajak. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada tahun penelitian berbeda dimana tahun terdahulu menggunakan tahun 2013 – 2016, sedangkan penelitian sekarang menggunakan tahun penelitian 2018 – 2021.

Hasil penelitian Febrilyantri, C. (2022) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara likuiditas, leverage dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan model analisis regresi linier berganda melalui aplikasi *SPSS for Windows 25*. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak; leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dari penelitian Febrilyantri, C. (2022) terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dari penelitian sekarang. Persamaan dari penelitian terdahulu terdapat di variabel dependen yaitu sama – sama penghindaran

pajak . perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada variabel likuiditas yang merupakan variabel independen (X1) pada penelitian sebelumnya sedangkan di dalam penelitian sekarang variabel likuiditas merupakan variabel independen (X2).

Hasil penelitian Eksandy, A. (2017) Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap *tax avoidance*. Komisaris independen yang diukur dengan persentase jumlah komisaris independen terhadap jumlah total komisaris dalam susunan dewan komisaris perusahaan sampel, Komite audit diukur dengan jumlah anggota komite audit dan Kualitas audit diukur dengan variabel dummy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen dan kualitas audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Dari penelitian Eksandy, A. (2017) terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dari penelitian sekarang. Persamaan dari penelitian terdahulu terdapat di variabel dependen yaitu sama – sama penghindaran pajak . Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada variabel kualitas audit yang merupakan variabel independen (X3) pada penelitian sebelumnya sedangkan di dalam penelitian sekarang variabel kualitas audit merupakan variabel independen (X2).

Hasil penelitian Widari (2020) mengenai pengaruh profitabilitas, likuiditas, kualitas audit, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan teknik analisis data regresi linier berganda. Variabel independennya profitabilitas, likuiditas, kualitas audit, dan ukuran perusahaan sedangkan variabel dependennya penghindaran pajak dimana diperoleh hasil pengujian menunjukkan bahwa profitabilitas, likuiditas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap

penghindaran pajak sedangkan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dari penelitian Widari (2020) terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian sekarang. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada variabel independen dan dependen, yaitu sama-sama menggunakan Variabel independennya profitabilitas, likuiditas, kualitas audit, dan ukuran perusahaan sedangkan variabel dependennya penghindaran pajak. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada variabel independennya yaitu di penelitian terdahulu tidak menggunakan *cooperate governance*.

Hasil penelitian Wulandewi (2020) mengenai pengaruh *corporate governance*, profitabilitas dan karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak dengan teknik analisis data regresi linier berganda. Variabel independennya *corporate governance* dengan menggunakan 3 mekanisme yaitu komisaris independen, komite audit dan kualitas audit, profitabilitas dan karakteristik eksekutif sedangkan variabel dependennya penghindaran pajak dimana diperoleh hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, ROA dan risiko perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sedangkan kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dari penelitian Wulandewi (2020) terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dari penelitian sekarang. Persamaan dari penelitian terdahulu terdapat di variabel dependen yaitu sama – sama penghindaran pajak . Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada variabel *corporate governance* yang merupakan variabel independen (X1) pada penelitian sebelumnya sedangkan di dalam penelitian sekarang variabel *corporate governance*

merupakan variabel independen (X4).

Hasil penelitian Esandy (2017) mengenai pengaruh komisaris independen, komite audit, likuiditas dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak dengan teknik analisis data regresi linier berganda. Variabel independennya komisaris independen, komite audit, likuiditas dan kualitas audit sedangkan variabel dependennya penghindaran pajak dimana diperoleh hasil pengujian menunjukkan bahwa komisaris independen, likuiditas dan komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sedangkan kualitas audit berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak. Dari penelitian Esandy (2017) terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dari penelitian sekarang. Persamaan dari penelitian terdahulu terdapat di variabel dependen yaitu sama – sama penghindaran pajak . Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada variabel kualitas audit yang merupakan variabel independen (X4) pada penelitian sebelumnya sedangkan di dalam penelitian sekarang variabel kualitas audit merupakan variabel independen (X3).

Hasil penelitian Khairunnisa, dkk (2020) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah leverage, kualitas audit dan likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah leverage, kualitas audit, dan likuiditas sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial leverage dan likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dari penelitian Khairunnisa, dkk (2020) terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dari

penelitian sekarang. Persamaan dari penelitian terdahulu terdapat di variabel dependen yaitu sama – sama penghindaran pajak . Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada variabel kualitas audit yang merupakan variabel independen (X2) pada penelitian sebelumnya sedangkan di dalam penelitian sekarang variabel kualitas audit merupakan variabel independen (X3).

Hasil penelitian Aridita (2019) mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage* dan *corporate governance* terhadap penghindaran pajak dengan teknik analisis data regresi linier berganda. Variabel independennya profitabilitas, *leverage* dan *corporate governance* sedangkan variabel dependennya penghindaran pajak dimana diperoleh hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, variabel *leverage* berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak dan variabel *corporate governance* dengan menggunakan dua mekanisme yaitu variabel komite audit independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sedangkan variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dari penelitian Aridita (2019) terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dari penelitian sekarang. Persamaan dari penelitian terdahulu terdapat di variabel dependen yaitu sama – sama penghindaran pajak . Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada variabel *corporate governance* yang merupakan variabel independen (X3) pada penelitian sebelumnya sedangkan di dalam penelitian sekarang variabel *corporate governance* merupakan variabel independen (X4).

Hasil penelitian Fadhilah (2014) mengenai pengaruh GCG terhadap penghindaran pajak dengan teknik analisis data regresi linier berganda. Variabel independennya GCG dengan menggunakan 4 mekanisme yaitu kepemilikan

instutional, struktur dewan komisaris, komite audit dan kualitas audit sedangkan variabel dependennya penghindaran pajak dimana di peroleh hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan instutional, struktur dewan komisaris dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, variabel komite audit dan GCG berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dari penelitian Fadhilah (2014) terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dari penelitian sekarang. Persamaan dari penelitian terdahulu terdapat di variabel dependen yaitu sama – sama penghindaran pajak . Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada variabel *corporate governance* yang merupakan variabel independen (X1) pada penelitian sebelumnya sedangkan di dalam penelitian sekarang variabel *corperate governace* merupakan variabel independen (X4).

Hasil penelitian Saputra (2015) mengenai pengaruh GCG, profitabilitas dan karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak dengan teknik analisis data regresi linier berganda. Variabel independennya GCG dengan menggunakan tiga mekanisme yaitu, variabel dewan komisaris, variabel kualitas audit dan variabel komite audit, profitabilitas dan karakteristik eksekutif sedangkan variabel dependennya penghindaran pajak dimana diperoleh hasil pengujian menunjukkan bahwa dewan komisaris, kualitas audit dan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, variabel profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dan variabel karakteristik eksekutif dan GCG berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dari penelitian Saputra (2015) terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dari penelitian sekarang. Persamaan dari penelitian terdahulu terdapat di variabel dependen yaitu sama – sama penghindaran pajak . Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada

variabel *corporate governance* yang merupakan variabel independen (X1) pada penelitian sebelumnya sedangkan di dalam penelitian sekarang variabel *corporate governance* merupakan variabel independen (X4).

Hasil penelitian Subagiasta (2016) mengenai pengaruh profitabilitas, kepemilikan keluarga, *good corporate governance* dan likuiditas terhadap penghindaran pajak dengan teknik analisis data regresi linier berganda. Variabel independennya profitabilitas, kepemilikan keluarga, likuiditas dan *good corporate governance* sedangkan variabel dependennya penghindaran pajak dimana diperoleh hasil pengujian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak, kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, likuiditas dan *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dari penelitian Subagiasta (2016) terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dari penelitian sekarang. Persamaan dari penelitian terdahulu terdapat di variabel dependen yaitu sama – sama penghindaran pajak . Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada variabel *corporate governance* yang merupakan variabel independen (X3) pada penelitian sebelumnya sedangkan di dalam penelitian sekarang variabel *corporate governance* merupakan variabel independen (X4).

Hasil penelitian Septiana (2017) mengenai pengaruh *corporate governance*, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan teknik analisis data regresi linier berganda. Variabel independennya *corporate governance* dengan menggunakan tiga mekanisme yaitu kualitas audit, komite audit dan kepemilikan institusional, profitabilitas dan ukuran perusahaan sedangkan variabel dependennya penghindaran pajak dimana diperoleh hasil pengujian menunjukkan

bahwa kualitas audit dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, komite audit dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dari penelitian Septiana (2015) terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dari penelitian sekarang. Persamaan dari penelitian terdahulu terdapat di variabel dependen yaitu sama – sama penghindaran pajak . Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada variabel ukuran perusahaan yang merupakan variabel independen (X3) pada penelitian sebelumnya sedangkan di dalam penelitian sekarang variabel ukuran perusahaan merupakan variabel independen (X5).

Hasil penelitian Selviani, dkk. (2019) Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan subsektor kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial (t) variable Ukuran Perusahaan berpengaruh secara signifikan positif terhadap Penghindaran Pajak. Dari penelitian Selviani , dkk (2019) terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dari penelitian sekarang. Persamaan dari penelitian terdahulu terdapat di variabel dependen yaitu sama – sama penghindaran pajak . Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada tahun penelitian berbeda dimana tahun terdahulu menggunakan tahun 2013 – 2017, sedangkan penelitian sekarang menggunakan tahun penelitian 2018 – 2021.

Hasil penelitian Dewi, dkk (2017) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas dan corporate social responsibility pada penghindaran pajak. Penghindaran pajak dalam penelitian ini

diproksi dengan nilai CETR. Data yang digunakan adalah data sekunder. Populasi dari penelitian ini adalah Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2013-2015. Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi linear berganda, penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, leverage dan pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh negatif dan signifikan pada penghindaran pajak, sedangkan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan pada penghindaran pajak. Dari penelitian Dewi, dkk (2017) terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dari penelitian sekarang. Persamaan dari penelitian terdahulu terdapat di variabel dependen yaitu sama – sama penghindaran pajak. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada tahun penelitian berbeda dimana tahun terdahulu menggunakan tahun 2013 – 2015, sedangkan penelitian sekarang menggunakan tahun penelitian 2018 – 2021.

Hasil penelitian Septiana (2017) mengenai pengaruh *corporate governance*, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan teknik analisis data regresi linier berganda. Variabel independennya *corporate governance* dengan menggunakan tiga mekanisme yaitu kualitas audit, komite audit dan kepemilikan institusional, profitabilitas dan ukuran perusahaan sedangkan variabel dependennya penghindaran pajak dimana diperoleh hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas audit dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, komite audit dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dari penelitian Septiana (2017) terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dari penelitian sekarang. Persamaan dari penelitian terdahulu terdapat di variabel dependen yaitu sama – sama penghindaran pajak. Perbedaan


penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada variabel *corporate governace* yang merupakan variabel independen (X1) pada penelitian sebelumnya sedangkan di dalam penelitian sekarang variabel ukuran perusahaan merupakan variabel independen (X4).

Hasil penelitian Yuniari (2019) mengenai pengaruh profitabilitas, kualitas audit dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan teknik analisis data regresi linier berganda. Variabel independennya profitabilitas, kualitas audit, dan ukuran perusahaan sedangkan variabel dependennya penghindaran pajak dimana diperoleh hasil pengujian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, variabel kualitas audit berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak dan variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dari penelitian Yuniari (2019) terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dari penelitian sekarang. Persamaan dari penelitian terdahulu terdapat di variabel dependen yaitu sama – sama penghindaran pajak . Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada variabel ukuran perusahaan yang merupakan variabel independen (X3) pada penelitian sebelumnya sedangkan di dalam penelitian sekarang variabel ukuran perusahaan merupakan variabel independen (X5).

Hasil penelitian Ridho, M. (2016) Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas dan sales growth terhadap penghindaran pajak. Variabel independen yang digunakan adalah ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas dan sales growth. Variabel dependen yang digunakan adalah penghindaran pajak Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap

penghindaran pajak. Sementara itu, sales growth tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dari penelitian Ridho, M. (2016) terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dari penelitian sekarang. Persamaan dari penelitian terdahulu terdapat di variabel dependen yaitu sama – sama penghindaran pajak . Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada variabel ukuran perusahaan yang merupakan variabel independen (X1) pada penelitian sebelumnya sedangkan di dalam penelitian sekarang variabel ukuran perusahaan merupakan variabel independen (X5).

Persamaan penelitian ini dengan tahun sebelumnya adalah lokasi penelitian yang sama yaitu Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan penelitian ini menggunakan variabel profitabilitas, likuiditas, kualitas audit dan ukuran perusahaan. Perbedaannya selain menggunakan variabel tersebut, pada penelitian ini penulis menambahkan variabel *corporate governance* dengan mekanisme komisaris independen dan komite audit.



UNMAS DENPASAR